

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pdg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab yuridis seorang *brand ambassador* dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pdg didasarkan pada terpenuhinya keempat syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: (1) adanya perbuatan melawan hukum terlihat dari tindakan Tergugat yang mengunggah video pada *Instagram Story* yang memperlihatkan dirinya membuang perhiasan imitasi milik toko Penggugat; (2) adanya kesalahan karena Tergugat dengan sadar atau sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; (3) adanya kerugian materiil berupa penurunan omzet penjualan; (4) hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian karena kerugian yang dialami Penggugat timbul akibat tindakan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara tepat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Tergugat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan berlandaskan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi pada Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pdg didasarkan pada penilaian bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 329.139.500,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) di mana kerugian tersebut termasuk dalam kategori “bunga”, yaitu kerugian berupa penurunan pendapatan atau keuntungan yang hilang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, jenis penuntutan yang dikabulkan dalam putusan ini berupa pernyataan adanya perbuatan melawan hukum serta ganti rugi dalam bentuk uang. Bentuk ganti rugi yang diberikan dalam perkara ini adalah ganti rugi kompensasi atas kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara objektif melalui data penjualan toko Penggugat. Sementara itu, tuntutan ganti rugi materiil lainnya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikabulkan karena biaya penasihat hukum merupakan beban biaya pribadi yang timbul atas pilihan Penggugat sendiri dan bukan kewajiban Tergugat untuk menggangganya. Selain itu, tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga tidak dikabulkan karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian immateriil yang nyata sebagai dampak langsung dari tindakan Tergugat.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menguraikan secara lebih rinci terkait pemenuhan keempat syarat Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar penentuan tanggung jawab yuridis Tergugat atas kesalahannya.
2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menguraikan secara rinci dasar pengabulan maupun penolakan ganti rugi. Uraian pertimbangan yang jelas dan sistematis sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan transparansi putusan, serta memberikan pedoman bagi para pihak dan masyarakat dalam memahami alasan pengabulan atau penolakan ganti rugi tersebut.
3. Dalam perjanjian kerja sama perlu diatur secara jelas batasan perilaku dan tanggung jawab *brand ambassador* selama masa kerja sama. Pengaturan ini bertujuan memastikan *brand ambassador* bertindak sesuai etika, profesionalitas, dan menjaga kredibilitas perusahaan, sehingga citra dan reputasi perusahaan tetap terpelihara serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak pengguna jasa.